



BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional warga negara Indonesia sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- b. bahwa keberadaan masyarakat miskin dalam menghadapi persoalan hukum perlu diberikan pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma dan pemerintah daerah berperan mengalokasikan anggaran guna pemberian bantuan hukum;
- c. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Lombok Utara perlu diatur melalui peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
4. Undang-Undang 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);

5. Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

dan

BUPATI LOMBOK UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah satuan organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang hukum pada Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara.
5. Masyarakat miskin adalah orang atau sekelompok orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai

sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

6. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara.
9. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin dan merupakan penduduk Kabupaten Lombok Utara/Penerima bantuan hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang sedang menghadapi masalah hukum dan secara sosial ekonomi tidak mampu menanggung biaya operasional beracara.
10. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum/Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.
11. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
12. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektifitas;
- f. akuntabilitas; dan
- g. kemandirian.

Bagian Ketiga

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum dimaksudkan untuk :

- a. mewujudkan hak konstitusional setiap masyarakat sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum;
- b. membantu masyarakat miskin terhadap masalah hukum yang dihadapi; dan
- c. meningkatkan kesadaran dan pengetahuan hukum pada setiap masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum.

Pasal 4

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk :

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di Daerah; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II PERSYARATAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Persyaratan Paragraf 1 Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 5

Pemberi Bantuan Hukum yang melaksanakan Bantuan Hukum, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang mengenai Bantuan Hukum;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 6

Pemberi Bantuan Hukum dalam melakukan pemberian bantuan hukum melibatkan :

- a. advokat;
- b. dosen; dan/atau
- c. mahasiswa fakultas hukum.

Pasal 7

Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan/atau yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum.

Pasal 8

Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, harus memenuhi syarat:

- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi; dan
- b. berijazah sarjana di bidang hukum yang mengajar pada fakultas hukum.

Pasal 9

Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, harus memenuhi syarat:

- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
- b. merupakan mahasiswa fakultas hukum yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku;

- c. telah lulus hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan/atau hukum acara tata usaha negara yang dibuktikan dengan fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisir; dan

Paragraf 2
Penerima Bantuan Hukum

Pasal 10

Calon Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. membuat surat permohonan yang berisi paling sedikit identitas calon Penerima Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. memiliki dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
- c. memiliki surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal calon Penerima Bantuan Hukum.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban
Paragraf 1
Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, dosen dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan bantuan hukum;
- e. menyampaikan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 12

- (1) Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk :
 - a. melaporkan pelaksanaan program Bantuan Hukum kepada Bupati;
 - b. melaporkan setiap penggunaan anggaran untuk pemberian Bantuan Hukum kepada Bupati;
 - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - d. menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai perkaranya selesai dan/atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

- (2) Pemberi Bantuan Hukum yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. menghentikan pemberian anggaran Bantuan Hukum;
 - b. tidak memberikan anggaran Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya; dan
 - c. dilaporkan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Hukum dan HAM untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Penerima Bantuan Hukum

Pasal 13

Penerima Bantuan Hukum berhak :

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tidak mencabut surat kuasanya;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik advokat;
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaporkan pemberi bantuan hukum kepada unit kerja apabila Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan pelayanan Bantuan Hukum sesuai dengan surat kuasa pemberian Bantuan Hukum; dan
- e. dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Unit Kerja untuk menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lain, dalam hal Pemberi Bantuan Hukum tidak melaksanakan peringatan yang diberikan oleh Unit Kerja.

Pasal 14

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, keterangan dan/atau alat bukti secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB III
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberian Bantuan Hukum dalam rangka menjamin hak masyarakat miskin untuk mendapatkan Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (4) Masalah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi masalah hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata usaha negara baik secara litigasi maupun non litigasi.

- (5) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi maupun non litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (6) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Pasal 16

- (1) Dalam hal jumlah advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut dosen dan mahasiswa fakultas hukum dengan ketentuan dan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9).
- (2) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, dosen dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat.

Bagian Kedua
Bantuan Hukum Litigasi
Paragraf 1
Bantuan Hukum Litigasi Dalam Perkara Pidana

Pasal 17

- (1) Penerima Bantuan Hukum dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) terdiri atas:
 - a. tersangka;
 - b. terdakwa; dan/atau
 - c. terpidana.
- (2) Tahapan pemberian bantuan hukum untuk perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. penyidikan;
 - b. penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan; dan/atau
 - c. upaya hukum.

Pasal 18

- (1) Pemberian Bantuan Hukum dalam tahapan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. membuat surat kuasa; dan
 - b. melakukan pendampingan pada tahap penyidikan.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum dalam tahapan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. melakukan pendampingan pada tahap penuntutan dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan;
 - b. membuat eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum; dan
 - c. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum dalam tahapan upaya hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan
 - b. memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan pengajuan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Paragraf 2
Bantuan Hukum Litigasi Dalam Perkara Perdata

Pasal 19

- (1) Penerima Bantuan Hukum dalam perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) terdiri atas:
 - a. penggugat; atau
 - b. tergugat.
- (2) Tahapan pemberian bantuan hukum untuk perkara perdata meliputi :
 - a. pengajuan gugatan;
 - b. proses persidangan; dan
 - c. upaya hukum.

Pasal 20

- (1) Pemberian Bantuan Hukum dalam tahapan pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. membuat surat kuasa;
 - b. membuat surat gugatan;
 - c. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pengajuan gugatan; dan
 - d. mendaftarkan gugatan ke pengadilan negeri.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum dalam tahapan proses persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - b. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di sidang pengadilan;
 - c. menyampaikan alat bukti dan menghadirkan saksi dan ahli;
 - d. menyampaikan gugatan/jawaban, replik/duplik dan kesimpulan; dan
 - e. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses di sidang pengadilan.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum dalam tahapan pengajuan upaya hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan
 - b. memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan pengajuan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Paragraf 3
Bantuan Hukum Litigasi Dalam Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 21

- (1) Penerima Bantuan Hukum dalam perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) yaitu penggugat.
- (2) Tahapan pemberian bantuan hukum untuk perkara tata usaha negara meliputi :
 - a. pengajuan gugatan;
 - b. proses persidangan; dan
 - c. upaya hukum.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum dalam tahapan pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. membuat surat kuasa;
 - b. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pengajuan gugatan;

- c. membuat surat gugatan; dan
 - d. mendaftarkan gugatan ke pengadilan tata usaha negara.
- (4) Pemberian Bantuan Hukum dalam tahapan proses persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. mendampingi dan/atau mewakili dalam proses pemeriksaan pendahuluan, mediasi dan pemeriksaan persidangan pengadilan tata usaha negara;
 - b. menyampaikan alat bukti; dan/atau
 - c. membuat dan memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan.
- (5) Pemberian Bantuan Hukum dalam tahapan pengajuan upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan
 - b. memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan pengajuan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Paragraf 4

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Litigasi

Pasal 22

- (1) Calon Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh Bantuan Hukum Litigasi harus mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis atau lisan kepada pemberi bantuan hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. foto copy identitas diri dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau Pejabat yang setingkat di tempat tinggal calon Penerima Bantuan Hukum;
 - c. uraian atau penjelasan yang sebenar-benarnya tentang masalah hukum yang sedang dihadapi; dan
 - d. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- (3) Calon Penerima Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (4) Permohonan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum dan ditandatangani atau dicap jempol oleh calon Penerima Bantuan Hukum.
- (5) Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pemberi Bantuan Hukum membantu pemohon bantuan hukum untuk memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lainnya dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.
- (6) Dalam hal Calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Calon Penerima Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (7) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa surat keterangan dari :
 - a. Kepala Kepolisian yang memeriksa perkara pada tahap penyidikan;
 - b. Kepala Kejaksaan Negeri setempat pada tahap penyidikan atau penuntutan;

- c. Kepala Rumah Tahanan, jika penerima bantuan hukum adalah tahanan miskin;
 - d. Kepala Lembaga Pemasyarakatan, jika penerima bantuan hukum adalah narapidana miskin; dan
 - e. Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara orang miskin.
- (8) Surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud padat ayat (5) dan ayat (7) harus diketahui oleh lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemberi Bantuan Hukum.
- (9) Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum langsung mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Bupati, maka Unit Kerja memfasilitasi Calon Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan Bantuan Hukum melalui salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa dan melakukan survey langsung permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) setelah mendengar uraian dan menganalisis dokumen yang diberikan pemohon bantuan hukum;
- (2) Pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemberi bantuan hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah berkas permohonan diterima.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum setelah memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan penjelasan mengenai masalah hukum beserta kemungkinan resiko yang dihadapi, kepada calon Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 24

- (1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan calon penerima Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal menyatakan kesediaan, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (4) Keputusan menolak permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdasarkan alasan:
- a. tidak sesuai dengan visi dan misi Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. persyaratan untuk menerima Bantuan Hukum tidak terpenuhi; dan
 - c. dalam perkara perdata, kerugian materiil lebih sedikit dari pada biaya penyelesaian perkara.

Pasal 25

- (1) Pemberi Bantuan Hukum hanya boleh memberikan Bantuan Hukum kepada 1 (satu) pihak untuk 1 (satu) kasus yang sama.
- (2) Dalam hal Bantuan Hukum yang diberikan dalam 1 (satu) kasus terdapat lebih dari 1 (satu) pihak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan informasi atau rujukan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lain.

Bagian Keempat
Bantuan Hukum Non Litigasi
Paragraf 1
Umum

Pasal 26

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi meliputi kegiatan:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. konsep dokumen hukum.
- (3) Bantuan Hukum nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan untuk Bantuan Hukum litigasi terhadap kasus atau Penerima Bantuan Hukum yang sama.

Pasal 27

- (1) Penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a berupa:
 - a. ceramah;
 - b. diskusi; dan/atau
 - c. simulasi.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. peserta penyuluhan hukum berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang, yang dibuktikan dengan daftar hadir;
 - b. pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan dalam waktu paling singkat 2 x 60 (dua kali enam puluh) menit;
 - c. lokasi penyuluhan hukum dilaksanakan di kelompok orang miskin yang berada di Daerah; dan
 - d. materi yang disampaikan dalam bentuk bahan tertulis.
- (3) Penyelenggaraan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didokumentasikan.
- (4) Laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk notula dan laporan tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 28

- (1) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dilakukan secara langsung dengan Penerima Bantuan Hukum untuk 1 (satu) masalah hukum.
- (2) Hasil konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dengan mengisi formulir konsultasi.

Pasal 29

- (1) Investigasi perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c dilakukan dengan mengumpulkan, menyeleksi, dan mendata informasi dan/atau dokumen yang berkaitan dengan kasus hukum.
- (2) Hasil investigasi perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan investigasi perkara.

Pasal 30

- (1) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d dilakukan terhadap permasalahan Bantuan Hukum yang terjadi di wilayah Pemberi Bantuan Hukum dengan dituangkan kedalam proposal penelitian hukum.
- (2) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum.

Pasal 31

- (1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak untuk masalah hukum perdata.
- (2) Mediasi dilaksanakan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.
- (3) Setiap pertemuan mediasi harus dibuat berita acara mediasi yang ditandatangani para pihak.
- (4) Dalam hal pertemuan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah selesai, laporan pelaksanaan kegiatan mediasi dibuat dalam bentuk tertulis.

Pasal 32

- (1) Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f dilakukan berdasarkan permintaan Penerima Bantuan Hukum pada kantor Pemberi Bantuan Hukum atau tempat lain yang disepakati.
- (2) Negosiasi dilakukan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.
- (3) Pertemuan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat dalam berita acara negosiasi yang ditandatangani oleh Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal pertemuan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah selesai, laporan pelaksanaan pertemuan negosiasi dibuat dalam bentuk tertulis.

Pasal 33

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf g dilakukan guna meningkatkan pengetahuan hukum Penerima Bantuan Hukum untuk:
 - a. penanganan atau pemantauan kasus;
 - b. penyusunan permohonan atau gugatan; dan/atau
 - c. pelaporan kasus atau pendaftaran kasus.
- (2) Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat disusun dalam sebuah laporan pelaksanaan kegiatan yang meliputi:
 - a. jenis keterampilan;
 - b. jumlah Penerima Bantuan Hukum; dan
 - c. jangka waktu kegiatan.

Pasal 34

- (1) Pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf h dilakukan dalam bentuk advokasi kepada saksi dan/atau korban tindak pidana ke instansi/lembaga pemerintah yang terkait.
- (2) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan bagi saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. pemberian konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak dan kewajiban saksi dan/atau korban dalam proses peradilan;
 - b. pendampingan saksi dan/atau korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pada saat pemeriksaan dalam sidang pengadilan;
 - c. pendampingan saksi dan/atau korban ke unit pelayanan terpadu bagi korban yang berada di wilayahnya terutama bagi perempuan dan anak;
 - d. pendampingan saksi dan/atau korban ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan *visum et repertum* atau perawatan kesehatan;
 - e. pendampingan saksi dan/atau korban dalam menanyakan perkembangan penyidikan dan persidangan kepada aparat penegak hukum;
 - f. pendampingan saksi dan/atau korban untuk mendapatkan perlindungan; dan/atau
 - g. pendampingan saksi dan/atau korban ke lembaga konseling.
- (3) Setiap pendampingan di luar pengadilan dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali untuk waktu paling lama 2 (dua) bulan.
 - (4) Pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan.
 - (5) Setiap kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Penerima Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum.
 - (6) Laporan pendampingan di luar pengadilan dibuat dalam bentuk tertulis.

Pasal 35

- (1) Konsep dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf i diberikan dalam bentuk penyusunan:
 - a. surat gugatan;
 - b. surat jawaban;
 - c. pledoi;
 - d. eksepsi;
 - e. replik;
 - f. duplik;
 - g. permohonan; dan/atau
 - h. dokumen hukum lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil konsep dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penerima Bantuan Hukum paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan Bantuan Hukum diterima.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan konsep dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk tertulis.

Paragraf 2

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi

Pasal 36

Untuk melakukan pemberian Bantuan Hukum non litigasi berupa penyuluhan hukum, investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik, penelitian hukum dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf g, Pemberi Bantuan Hukum membentuk panitia yang dapat merupakan perwakilan dari unsur advokat, dosen dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 37

Untuk memperoleh Bantuan Hukum non litigasi berupa konsultasi hukum, mediasi, negosiasi, pendampingan di luar pengadilan dan/atau konsep dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, huruf e, huruf f, huruf h dan huruf i, calon Penerima Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan mengikuti ketentuan dalam Pasal 10.

Pasal 38

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum non litigasi.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum non litigasi telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

BAB IV PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Dana Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Pasal 39

- (1) Pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum bersumber dari APBD.
- (2) Bupati melaporkan penyelenggaraan bantuan hukum yang sumber pendanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dan Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Provinsi NTB.
- (3) Pemberian bantuan hukum per perkara atau per kegiatan hanya dapat dibiayai dari APBD.

Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan Anggaran

Pasal 40

- (1) Pemberi bantuan hukum mengajukan rencana anggaran bantuan hukum kepada Bupati pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan bantuan hukum.
- (2) Pengajuan rencana anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. identitas pemberi bantuan hukum; dan
 - b. rencana pelaksanaan bantuan hukum litigasi dan non litigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana anggaran bantuan hukum non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pemberi bantuan hukum harus mengajukan paling sedikit 4 (empat)

kegiatan dalam satu paket dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran bantuan hukum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

Pemberi bantuan hukum melaksanakan bantuan hukum litigasi dan non litigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan bantuan hukum antara pemberi bantuan hukum dengan Bupati.

Bagian Ketiga Penyaluran Dana Bantuan Hukum Paragraf 1 Litigasi

Pasal 42

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum:
 - a. menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses beracara; dan
 - b. menyampaikan laporan dan bukti pendukung.
- (2) Tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan penanganan perkara dalam :
 - a. Kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
 - b. Kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, utusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan
 - c. Kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
- (3) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari tarif per perkara sesuai standar biaya pelaksanaan bantuan hukum litigasi.
- (4) Penyaluran dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Paragraf 2 Non Litigasi

Pasal 43

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan Nonlitigasi dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai dengan standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Non Litigasi yang ditetapkan.

Pasal 44

- (1) Unit Kerja berwenang melakukan pengujian kebenaran tagihan atas penyelesaian pelaksanaan Bantuan Hukum sebagai dasar penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penyaluran dana bantuan hukum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 45

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum kepada Bupati secara triwulanan, semesteran, dan tahunan.
- (2) Untuk Perkara Litigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan :
 - a. perkembangan Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian; dan/atau
 - b. salinan putusan Perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Untuk kegiatan Nonlitigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pelaksanaan anggaran bantuan hukum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Pemberi Bantuan Hukum dalam rangka meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan terhadap organisasi bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan di Daerah selain Pemberi Bantuan Hukum untuk meningkatkan kualitas organisasi bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan sehingga menjadi organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa :
 - a. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - b. bimbingan teknis.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 47

- (1) Bupati melalui unit kerja melakukan pengawasan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - b. melakukan pemantauan terhadap Pemberi Bantuan Hukum di tempat berperkara;
 - c. melakukan verifikasi terhadap berkas proses beracara yang di laporkan Pemberi Bantuan Hukum;
 - d. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum; dan/atau
 - e. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Panitia Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB VI LARANGAN

Pasal 48

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang :
- a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum;
 - c. melakukan pemberian bantuan hukum tidak sesuai dengan standar pelaksanaan pemberian bantuan hukum; dan/atau
 - d. menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari APBN dan APBD Pemerintah Kabupaten, untuk kasus/perkara yang sama.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif berupa :
- a. menghentikan pemberian anggaran Bantuan Hukum;
 - b. tidak memberikan anggaran Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya; dan
 - c. dilaporkan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Hukum dan HAM untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 11 Februari 2019

BUPATI LOMBOK UTARA,

H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 11 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA

H. SUARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR 08 TAHUN 2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Pemberian Bantuan Hukum mempunyai manfaat besar bagi perkembangan penyadaran hak-hak masyarakat miskin secara ekonomi dalam mendapatkan akses terhadap keadilan, serta perubahan sosial masyarakat ke arah peningkatan kesejahteraan hidup dalam semua bidang kehidupan berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat merupakan upaya untuk pemenuhan, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai di daerah, sehingga perlu dibentuk peraturan daerah yang menjadi dasar bagi masyarakat daerah, khususnya bagi orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

Selama ini Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara belum dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin secara berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 karena tidak tersedianya anggaran bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bantuan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara selama ini masih bersifat spontan karena belum ada Peraturan Daerah yang mengatur.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum. Peraturan Daerah ini menjadi salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam membantu dan memfasilitasi masyarakat yang memang sangat membutuhkan bantuan hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapinya.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum merupakan sebuah upaya untuk menciptakan kepastian hukum, dikarenakan hingga kini belum ada peraturan perundang-undangan sebagai produk pembentukan peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini mengatur tentang persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum, hak dan kewajiban bagi pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum serta bentuk penyelenggaraan bantuan hukum, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Selain itu juga mengatur mengenai beberapa bentuk larangan yang harus dipatuhi oleh pemberi bantuan hukum dan akibat hukum berupa sanksi administratif apabila terjadi pelanggaran, pengaturan tentang pendanaan bagi penyelenggaraan kegiatan bantuan hukum, serta bentuk pelaporan, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengawasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Kabupaten Lombok Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat dapat mewujudkan masyarakat yang mengerti dan mampu menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapinya di masa yang akan datang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “investigasi perkara” adalah kegiatan pengumpulan data, informasi, fakta dan analisis secara mendalam untuk mendapatkan gambaran secara jelas atas suatu kasus atau perkara hukum guna kepentingan pendampingan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 73